



**PUTUSAN**

**Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai  
**Penggugat;**

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Nomor 17, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 18 Oktober 2016 dengan register Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/VII/2010, tanggal 16 Juli 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama di BTN PNS, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 5 (lima) tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 (empat) bulan dan sekarang anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat setiap malam selalu meminum minuman keras yang memabukkan dan jika pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan biaya hidup kepada Penggugat;
- Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering marah-marah dan merusak perabot rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil melalui Jurusita Pengadilan Agama Kendari berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian di setiap persidangan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan dan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua bukti surat dan dua orang saksi;

### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/VII/2010, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe

Halaman 3 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, tanggal 16 Juli 2010, telah diberi meterai dan disahkan pejabat Kantor Pos serta telah sesuai aslinya, diberi kode P1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan, bermeterai cukup dan disahkan pejabat Kantor Pos serta telah sesuai aslinya, diberi kode P2;

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di BTN PNS, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendar selama 5 (lima) tahun, kemudian pisah tempat tinggal. Saksi sering berkunjung di rumah kediaman bersamanya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama ikut bersama Tergugat sedang anak kedua ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat;

Halaman 4 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering menelepon saksi setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat meminum minuman keras namun saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk saat saksi bermalam di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat. Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat dan saksi pernah melihat di bagian tubuh Penggugat memar dan kebiru-biruan karena bekas pukulan dan tamparan sehingga saksi menyarankan dan saksi ikut menemani Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polsek XXXXXX Kota Kendari;
- Bahwa Penggugat bersedia mencabut laporannya di Polsek XXXXXX Kota Kendari karena Tergugat telah membuat Surat Pernyataan yang isinya Tergugat tidak akan mengulangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat. kemudian Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tinggal bersama;
- Bahwa setelah Tergugat membuat surat pernyataan, Tergugat masih sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan disiksa dan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan jika Tergugat marah, Tergugat sering merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang. Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan anak keduanya tinggal di rumah saksi di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedang Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari;

Halaman 5 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat sehingga saksi sendiri yang menanggung nafkah Penggugat dan anaknya namun Tergugat pernah dua kali mengirim susu untuk anaknya yang kedua;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal bersama namun setelah pisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan untuk rukun lagi karena Penggugat sudah tidak menginginkan kembali rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari selama 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di BTN PNS, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering bermalam di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat meminum minuman keras namun saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah pada malam hari dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat namun saksi melihat ada bekas pukulan dan tamparan pada bagian tubuh Penggugat;
- Bahwa atas pemukulan tersebut, Penggugat bersama saksi melaporkan Tergugat di Kantor Polsek XXXXXX, Kota Kendari dan saat itu Tergugat dipanggil di Kantor Polisi untuk dimintai keterangannya kemudian Penggugat bersedia mencabut laporannya karena Tergugat telah membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat tidak akan mengulangi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah pelaporan tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tinggal bersama namun kemudian Tergugat masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan jika Tergugat marah, Tergugat sering merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 sampai sekarang. Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan anaknya yang kedua tinggal di rumah orang tua saksi di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sedang Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang menafkahi Penggugat dan anaknya namun Tergugat pernah 2 (dua) kali mengirim susu untuk anaknya yang kedua;

Halaman 7 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah sering menasihati Penggugat dan Tergugat sewaktu masih tinggal bersama namun setelah pisah tempat tinggal keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak menginginkan kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* gugatan perceraian dan sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian, dan oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian *in casu* gugatan perceraian serta pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam surat gugatan, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Oleh

Halaman 8 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedang Tergugat telah dipanggil berdasarkan panggilan (*re/laas*) Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 dan panggilan tersebut dinyatakan telah resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya di persidangan, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam Kitab Al-Anwar Juz 2 Halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Halaman 9 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa kurang lebih sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meminum minuman keras dan setelah Tergugat mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT), Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat sering marah dan merusak perabot rumah tangga, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Oleh karena itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan sulit dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut termasuk salah satu alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan meskipun tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 R.Bg.) berdasarkan bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan satu bukti tertulis (P1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/VII/2010, tertanggal 16 Juli 2010, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, telah diberi meterai dan pengesahan dari pejabat pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian. Bukti tertulis tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 10 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti tertulis (P2) berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan tandatangan dua saksi yang isinya disimpulkan bahwa Tergugat mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat; Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut; Penggugat telah memaafkan Tergugat; dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan jika Penggugat atau Tergugat melanggar isi pernyataan tersebut maka kedua belah pihak bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., sehingga isi pernyataan tersebut telah membuktikan secara sempurna sepanjang tidak ada bantahan atau tidak dilawan dengan bukti tertulis lain;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua saksi yang keterangannya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, dan Penggugat telah menghadirkan ibu kandung dan saudara kandung Penggugat sebagai saksi-saksi Penggugat, sehingga 2 (dua) saksi Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan tersebut. Dua saksi Penggugat juga telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan satu persatu dan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Penggugat, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi serta kesusilaan dan kedudukan saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Halaman 11 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu meminum minuman keras yang memabukkan dan jika pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat; Tergugat tidak bertanggung jawab atas kebutuhan biaya hidup kepada Penggugat; serta Tergugat mempunyai sifat tempramen, sering marah-marah, maka perlu diuraikan keterangan kedua saksi Penggugat. Saksi pertama menerangkan bahwa sejak bulan Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sering meminum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran atau Tergugat meminum minuman keras namun saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Saksi juga mengetahui jika Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) namun saksi tidak pernah melihat pemukulan, saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat dan saksi pernah melihat di bagian tubuh Penggugat memar dan kebiru-biruan karena bekas pukulan dan tamparan sehingga saksi menyarankan dan saksi ikut menemani Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polsek XXXXXX Kota Kendari, saksi juga mengetahui berdasarkan cerita Penggugat jika Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan jika Tergugat marah, Tergugat sering merusak perabot rumah tangga. Adapun saksi kedua memberikan keterangan bersesuaian dengan keterangan saksi pertama tersebut, namun saksi mengetahui pertengkaran karena sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Berdasarkan keterangan tersebut, pengetahuan saksi-saksi tentang perselisihan dan pertengkaran hanya diketahui langsung oleh saksi kedua. Namun demikian, ada beberapa peristiwa yang didasarkan atas pengetahuan langsung saksi-saksi dan bersesuaian, yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran, yaitu kedua saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, dan kedua saksi Penggugat juga telah mengantarkan langsung Penggugat untuk melaporkan Tergugat ke kantor Kepolisian Sektor XXXXXX Kota Kendari atas kekerasan dalam rumah

Halaman 12 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga Tergugat telah membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi kekerasan fisik kepada Penggugat dan keterangan dua saksi tersebut dikuatkan oleh bukti P2 (bukti fotokopi Surat Pernyataan), sehingga pengetahuan saksi kedua tentang perselisihan dan pertengkaran serta dikaitkan dengan Tergugat yang pulang dalam keadaan mabuk serta peristiwa pelaporan di Polsek XXXXXX telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk serta Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa setelah Tergugat membuat surat pernyataan, Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tinggal bersama namun kemudian Tergugat masih memukul Penggugat dan menurut saksi pertama, Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan disiksa dan dipukul. Berdasarkan keterangan tersebut serta dihubungkan dengan bukti P2 (Surat Pernyataan), maka disimpulkan bahwa keduanya sempat rukun dan tinggal bersama. Namun demikian, keterangan kedua saksi yang bersesuaian dan diketahui secara langsung tentang Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya tanpa ditemani Tergugat sedang Penggugat bercerita kepada saksi-saksi bahwa Tergugat masih sering memukul Penggugat, maka Majelis menilai rangkaian peristiwa tersebut masih memiliki keterkaitan (Penggugat pulang ke rumah orang tua dan menceritakan kepada keluarga jika Tergugat masih memukul) dan telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan kedua saksi yang diketahui secara langsung bahwa Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, maka patut diduga kuat bahwa Tergugat masih sering pulang dalam keadaan mabuk setelah pelaporan di Kepolisian Sektor XXXXXX. Oleh karena itu, majelis menilai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa dua saksi mengetahui secara langsung bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan saksi-saksi

Halaman 13 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Tergugat masih memukul Penggugat setelah dilapor ke Polsek XXXXXX dan menurut saksi pertama, berdasarkan cerita Penggugat, setelah pelaporan di Polsek XXXXXX, Penggugat tidak tahan tinggal di rumah kediaman bersama karena disiksa dan dipukul sehingga Penggugat pulang ke rumah saksi. Meskipun pengetahuan saksi tentang pemukulan setelah pelaporan di Polsek XXXXXX tidak didasarkan atas pengetahuan langsung namun Majelis menilai pemukulan yang dilakukan Tergugat sebelum pelaporan dan sebagaimana keterangan yang terbukti bahwa Penggugat masih tinggal bersama saat itu, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat pulang ke rumah orang memiliki keterkaitan antara sikap Penggugat yang tidak tahan tinggal di rumah bersama dengan Tergugat dengan keterangan dua saksi Penggugat yang menyatakan Tergugat masih memukul Penggugat setelah pelaporan di Polsek XXXXXX. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keterangan dua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan tinggal bersama dengan Tergugat karena Tergugat masih memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 atau sudah 2 (dua) bula lebih, dan tidak pernah kembali tinggal bersama. Keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung sehingga dapat diterima sebagai bukti sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah sering menasihati Penggugat dan Tergugat namun upaya untuk merukunkan tidak pernah lagi dilakukan setelah pisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak menginginkan kembali rukun dengan Tergugat dan Majelis telah menasihati Penggugat di setiap persidangan namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam

Halaman 14 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.





keadaan mabuk, dan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 dan tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sudah memiliki tekad yang kuat untuk cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta menghubungkan dengan perilaku Tergugat yang sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, maka keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih dan tidak pernah kembali bersama, maka dapat dinilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang sehingga keadaan tersebut menggambarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penggugat telah menunjukkan tekad yang kuat untuk cerai dari Tergugat, maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut mencerminkan sikap tidak senang terhadap Tergugat sehingga sendi rumah tangga sudah rapuh karena salah satu pihak (Penggugat) sudah tidak ridha membangun dan dengan keadaan seperti itu Tergugat tidak akan memberikan usaha yang terbaik untuk kepentingan rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa suami istri dalam rumah tangga memiliki hak kewajiban sesuai ketentuan Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam. Hak dan

Halaman 15 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tersebut haruslah dipenuhi dan ditunaikan agar dapat mewujudkan rumah tangga yang XXXXXX, sakinah, mawaddah dan dirahmati sebagaimana yang digariskan dalam Islam yang terdapat dalam QS. Ar-Ruum (30) : ayat 21, dan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun sebagaimana fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang bersifat terus menerus serta sikap Penggugat yang sudah tidak senang terhadap Tergugat maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri. Bahkan fakta pisah tempat tinggal sejak Agustus 2016 dan tidak pernah kembali bersama telah mengisyaratkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan acuh terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dinyatakan bahwa suami sebagai pembimbing dan suami wajib memberikan pendidikan agama kepada Istri, dan sebagaimana fakta Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, maka perilaku Tergugat tersebut tidak mencerminkan sebagai pembimbing dan panutan yang baik dalam rumah tangganya dan perilaku tersebut jauh menyimpang dari ketentuan agama. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis menilai upaya mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan dirahmati tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dengan keadaan seperti itu. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk rukun kembali sehingga mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian konflik antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih yang artinya "*Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan*";

Halaman 16 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun karena tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah sedang Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan sedang gugatan Penggugat berdasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dikabulkan dan perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat sedang yang berhak mengikrarkan talak adalah suami, maka Majelis mengambil alih hak Tergugat untuk menjatuhkan talak, sehingga talak dijatuhkan oleh Pengadilan dan talak tersebut adalah talak bain shugra sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua

Halaman 17 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman Penggugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari tempat kediaman Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota Kendari (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 18 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Kamis** tanggal **17 Nopember 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Shafar 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar, H.AT., S.HI.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Muammar, H.AT., S.HI.**

**Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd.

**Alamsyah, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Salahudin, S.HI.**

Halaman **19** dari **20** halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 330.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00

**JUMLAH** : **Rp 421.000,00** (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Andoolo,

**Drs. Abbas**

Halaman 20 dari 20 halaman.

Salinan Putusan Nomor 0187/Pdt.G/2016/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)